

SALINAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1978;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

- Mengingat pula :
- Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Pebru-
ari 1979, No. B-188/I/MENPAN/2/79.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

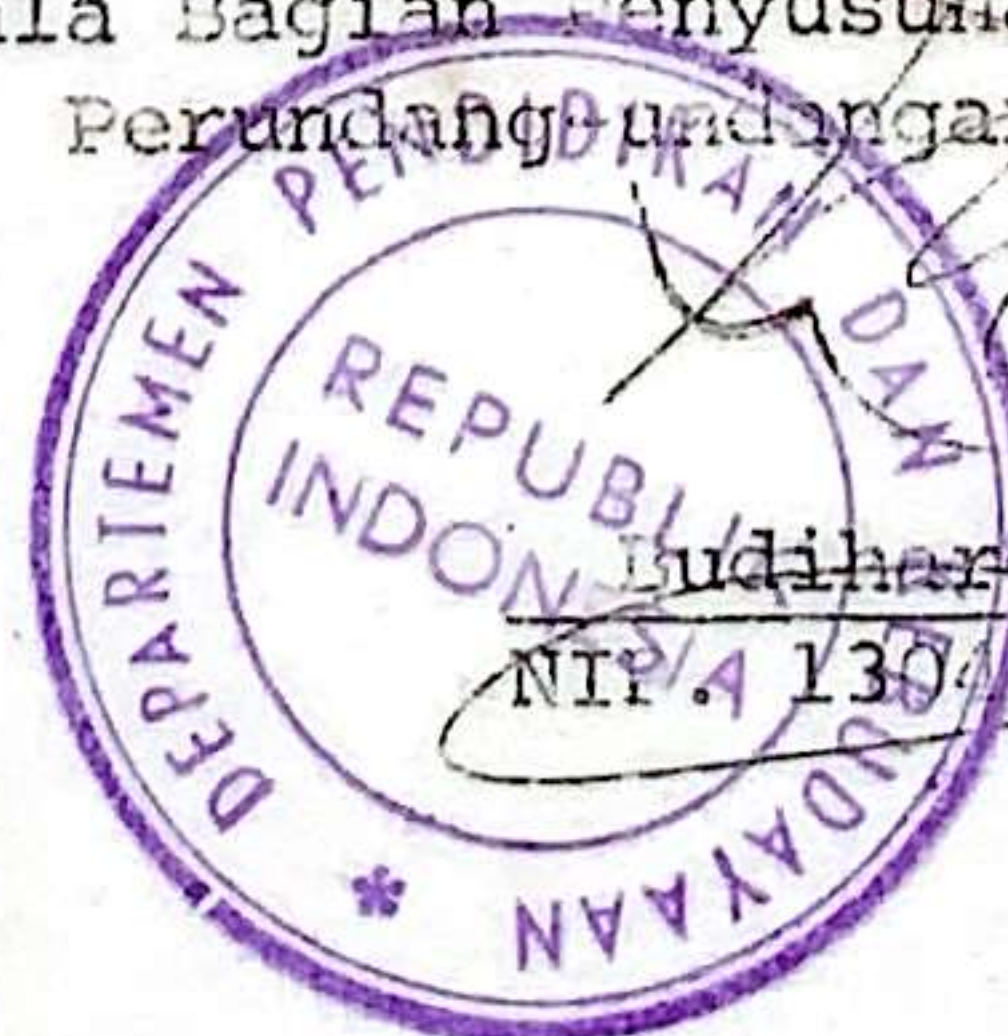
(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kependegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kab. Cilacap	99.	SMEP Neg. Cilacap	Jl.Jend. Sudirman 117 Cilacap	SMP Neg. III Cilacap	Jl.Jend. Sudirman 117 Cilacap	Purwokerto	
		100.	SMEP Neg. Nusawungu	Jl. Danasari Nusawungu Pos Kroya	SMP Neg. Nusawungu	Jl. Danasari Nusawungu Pos Kroya	Purwokerto	
		101.	ST Neg. II Cilacap	Jl.Jend. Sudirman 117 Cilacap	SMP Neg. IV Cilacap	Jl.Jend. Sudirman 117 Cilacap	Purwokerto	
		102.	ST Neg. I Maos	Kantor Telepon Maos	SMP Neg. II Maos	Kantor Telepon Maos	Purwokerto	
		103.	ST Neg. II Maos	Stasiun Maos	SMP Neg. III Maos	Stasiun Maos	Purwokerto	
		104.	ST Neg. II Kroya	Kec. Kroya	SMP Neg. II Kroya	Jl. Raya Kauman Kroya	Purwokerto	
		105.	ST Neg. III Cilacap	Jl.Jend. Sudirman NO.29 Cilacap	SMP Neg. Cimanggu	Jl. Raya Cilampuyung Cimanggu	Purwokerto	
		106.	ST Neg. Sidareja	Tinggarjaya Jl. Ampera II Sidareja	SMP Neg. Sidareja	Tinggarjaya Jl. Ampera II Sidareja	Purwokerto	
		107.	ST Neg. Majenang	Jl. Stadion Wijayakusuma Majenang	SMP Neg. II Majenang	Jl. Stadion Wijayakusuma Majenang	Purwokerto	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kabupaten Surakarta	178	ST Negeri III Surakarta	Jl. Brigjen Slamet Riyadi 60 Surakarta	SMP Negeri Kedawung Sragen	Kecamatan Kedawung Sragen	Surakarta	
		179	ST Negeri IX Surakarta	Jl. Gadingkidul No.125A Surakarta	SMP Negeri Tangen Sragen	Kecamatan Tangen Sragen	Surakarta	
		180	ST Negeri X Surakarta	Jl. Dr. Mawardi No. 36 Surakarta	SMP Negeri Sambibirejo	Kecamatan Sambirejo Sragen	Surakarta	
	Kodya Magelang	181	SMEP Negeri Magelang	Jl. Pahlawan 41 Magelang	SMP Negeri IV Magelang	Jl. Pahlawan 41 Magelang	Purworejo	
		182	ST Negeri II Magelang	Jl. Pahlawan 141 Magelang	SMP Negeri V Magelang	Jl. Pahlawan 141 Magelang	Purworejo	
		183	ST Negeri III Magelang	Jl. Ngupasan Cacaban Magelang	SMP Negeri VI Magelang	Jl. Ngupasan Cacaban, Magelang	Purworejo	

